



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan G. Obor II Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0536) 3222372  
Fax. (0536) - 322554 email : dpa@palangkaraya.go.id  
PALANGKA RAYA 73112

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 13 / 137 / 10 / P.PAUD-PNF / TK / V / 2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- |                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nomor Registrasi             | 13 / 10 / P.PAUD-PNF / TK / V / 2021                                              |
| 2. Jenis Layanan                | Taman Kanak-Kanak (TK)                                                            |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara   | TK BINA MULIA                                                                     |
| 4. Nama Kepala Pengelola        | Drs. Diner M. Umbing, M.Ed.                                                       |
| 5. Nama Kepala Sekolah          | Lily, S.Pd                                                                        |
| 6. Akreditasi                   | No. PAUD-TK/140000/0019/09/2019 / NILAI C                                         |
| 7. Alamat Lembaga Penyelenggara | Jl. Bukit Raya XV No. 3, Kelurahan Palangka<br>Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya |
| 8. Tahun Berdiri                | 2002                                                                              |
| 9. Telp/Fax                     | 0822 5562 3373 / 0853 4578 6923                                                   |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Sesuai peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **21 Mei 2024 (3 Tahun)**.
6. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal, 21 Mei 2021



**RAHMAD FAULIANSYAH, S.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196301181982111001

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Camat Jekan Raya (Palangka Raya)
3. Arsip